



## Kebijakan Sosial Perlindungan Pekerja Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Tengah

Nursaptini<sup>\*</sup>, Syafruddin<sup>1</sup>, Suud<sup>2</sup>, Ni Made Novi Suryanti<sup>3</sup>, Hairil Wadi<sup>4</sup>, Nuril Hafiza<sup>5</sup>, Siti Nur arifia shoffah<sup>5</sup>, Olifia Riski Saputri<sup>6</sup>, Zainul arofah<sup>7</sup>

<sup>1234567</sup> Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Mataram

Email Korespondensi: [nursaptini@unram.ac.id](mailto:nursaptini@unram.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan sosial perlindungan pekerja anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Unit analisis meliputi pekerja anak, orangtua pekerja anak, dan pemerintah terkait. Penentuan subjek penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, sedangkan informan penelitian ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model spiral analysis yang dikembangkan oleh Creswell, meliputi pengelolaan data, pengkodean, pengembangan tema, serta penafsiran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan perlindungan pekerja anak telah tersedia melalui regulasi nasional dan daerah, sebagaimana di atur dalam peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Namun pada implementasi belum optimal, adanya kesenjangan tajam antara bangunan regulasi dan realitas di lapangan yang mana masih banyak ditemukan anak-anak usia sekolah yang bekerja tanpa pengawasan sehingga hak anak terabaikan.

**Kata Kunci:** Pekerja Anak, Kebijakan sosial, Perlindungan.

### **Social Policy For The Protection of Child Workers In The Mandalika Special Economic Zone of Central Lombok**

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the social policy for protecting child labor in the Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok. The study used a qualitative approach with a case study method. The units of analysis included child workers, their parents, and relevant government agencies. The research subjects were determined using purposive sampling, while the informants were determined using snowball sampling. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis used the spiral analysis model developed by Creswell, encompassing data management, coding, theme development, and data interpretation. The results showed that normatively, child labor protection policies are available through national and regional regulations, as stipulated in the Regional Regulation of Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Child-Friendly Districts. However, implementation has not been optimal, with a sharp gap between the regulatory framework and the reality on the ground, where many school-age children are still found working without supervision, thus neglecting children's rights.*

**Keywords:** Child Labor, Social Policy, Protection.

**How to Cite:** Nursaptini, N., Syafruddin, S., Suud, S., Suryanti, N. M. N., Wadi, H., Hafiza, N., Shoffah, S. N. A., Saputri, O. R., & Arofah, Z. (2025). Kebijakan Sosial Perlindungan Pekerja Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Tengah. *TRAL LOMBOK Empiricism Journal*, 6(4), 2194-2100. <https://doi.org/10.36312/wkesjd04>



<https://doi.org/10.36312/wkesjd04>

Copyright© 2025, Nursaptini et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Anak merupakan cikal perubahan yang memiliki posisi penting dalam keberlanjutan pembangunan bangsa, sehingga keberadaannya harus dijamin melalui perlindungan yang menyeluruh. Perlindungan tersebut mencakup aspek fisik, psikologis, intelektual, serta pemenuhan hak-hak dasar anak yang melekat pada harkat dan martabat kemanusiaannya.

(Hasanah & Raharjo, 2016) Tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan setiap anak dapat hidup secara layak dan memperoleh kesempatan tumbuh serta berkembang sesuai dengan potensinya. Hak atas perlindungan ini berlaku sejak anak berada dalam kandungan hingga memasuki fase kedewasaan (Orella, 2022). Tanggung jawab dalam menjamin perlindungan anak tidak hanya berada pada orang tua, melainkan juga melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin pemenuhan hak anak. Perlindungan anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak untuk hidup layak, berkembang, memperoleh perlindungan, berpartisipasi, dan mendapatkan pendidikan.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua anak mampu menikmati hak-haknya secara optimal. Salah satu persoalan yang masih banyak ditemukan adalah keterlibatan anak dalam aktivitas kerja. Fenomena pekerja anak masih menjadi masalah sosial yang berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Nurwati dkk. (2025), jumlah pekerja anak pada tahun 2020 mencapai 1,33 juta anak atau sebesar 2,30% dari total populasi anak. Pada tahun 2021, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 1,05 juta anak atau 1,82%, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja anak pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1,01 juta anak. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan, keberadaan pekerja anak masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Sejumlah penelitian mengidentifikasi kemiskinan dan tekanan ekonomi keluarga sebagai faktor dominan yang mendorong anak terlibat dalam dunia kerja (Hajar & Setiyono, 2023). Kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat orang tua melibatkan anak dalam aktivitas produktif guna membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga (Yuningsih, 2017).

Anak yang bekerja umumnya berada dalam situasi eksloitasi ekonomi: kondisi jam kerja berbahaya serta terhambatnya hak atas pendidikan, istirahat, bermain, dan perkembangan sosial (Andari et al., 2023). Pekerja anak pada saat ini masih menjadi masalah serius yang memengaruhi banyak anak di Indonesia, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Anak-anak di kota sering terjebak dalam berbagai pekerjaan jalanan, seperti menjadi pengamen, pedagang asongan, atau bahkan terpaksa bekerja di pabrik dan sebagai pembantu rumah tangga. Dalam kasus yang lebih ekstrem, beberapa anak mengalami eksloitasi dalam prostitusi. (Sukendar et al., 2019). Anak-anak di pedesaan cenderung terlibat dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Permasalahan ini menciptakan dilema yang rumit ditengah tuntutan anak-anak membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keterlibatan anak dalam pekerjaan pada usia dini sering kali membawa dampak negatif yang serius, termasuk risiko kesehatan dan keselamatan yang dapat mengganggu perkembangan sosial dan psikologis mereka (Nurwati, 2025).

Secara nasional Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO No 138 dan 182 serta mengatur perlindungan pekerja anak melalui UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, dan regulasi sektoral, termasuk pengaturan batas usia minimum bekerja, larangan eksloitasi, serta kewajiban negara memberikan perlindungan khusus bagi pekerja anak.(Abdul Rahman & Sri Karmila Dol, 2023) (Yusefri et al., 2024), (Picauly, 2022), (Farazh Rajasa et al., 2022). Namun berbagai kajian menunjukkan implementasi hukum perlindungan anak dan ketenagakerjaan masih lemah pengawasan terbatas, koordinasi antarlembaga kurang, kesadaran hukum pelaku usaha rendah, serta belum adanya mekanisme penanganan pekerja anak yang efektif di tingkat lokal (Farazh Rajasa et al., 2022).

Fenomena pekerja anak di tingkat lokal juga terlihat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, di mana anak-anak bekerja dari siang hingga sore, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi informal menjadi fenomena nyata. Kondisi ini mengorbankan waktu belajar, bermain, dan istirahat anak serta menempatkan mereka dalam situasi beresiko tinggi terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi ekonomi(Anggraini et al., 2020a), (Syafruddin et al., 2021).

Dalam konteks pariwisata Mandalika, penelitian tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak menemukan adanya kesenjangan regulasi dan kebijakan, di mana desain pembangunan pariwisata belum sepenuhnya berorientasi pada kawasan wisata ramah anak dan belum terintegrasi dengan strategi perlindungan anak yang komprehensif (Setiartiti, 2023). Sementara itu, faktor pendorong struktural seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja orang dewasa, rendahnya pendidikan orang tua, dan terbatasnya jaminan sosial mendorong keluarga mengandalkan pendapatan anak untuk bertahan hidup (Andari et al., 2023), (Hennessy, 2023)(Idrus et al., 2025)

Kondisi tersebut menegaskan urgensi kebijakan sosial perlindungan pekerja anak yang spesifik bagi KEK Mandalika, yang tidak hanya berfokus pada pelarangan kerja anak, tetapi juga pada penguatan sistem perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, perluasan akses pendidikan, dan penegakan hukum yang sensitif terhadap hak anak (Hennessy, 2023)(Yusefri et al., 2024). Berbagai fasilitas dan kemudahan di berikan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, namun perlindungan sosial termasuk perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi dalam desain maupun implementasi kebijakan Kawasan (Hamid et al., 2025).

Dari perspektif kebijakan sosial, pekerja anak di Mandalika tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran individu, tetapi sebagai manifestasi kegagalan sistem perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam melindungi anak dari eksploitasi ekonomi. Dengan demikian muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji kebijakan sosial perlindungan pekerja anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Tengah. Penelitian sebelumnya di Mandalika lebih banyak memotret fenomena pekerja pedagang asongan dan motif(Anggraini et al., 2020b), bukan desain kebijakan social yang melindungi. Ada juga studi yang memetakan eksploitasi anak pada destinasi wisata Lombok dan memberi rekomendasi umum untuk pemerintah daerah, orang tua, dan pemberdayaan ekonomi (Setiartiti, 2023), (Syafruddin et al., 2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini bahwa bukan sekedar deskripsi fenomena namun analisis mendalam terkait kebijakan social perlindungan pekerja anak di KEK Mandalika.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang mendalam dan rinci, dengan melibatkan berbagai sumber informasi untuk menghasilkan deskripsi kasus secara komprehensif. (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena pekerja anak di Kabupaten Lombok Tengah. Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria subjek penelitian meliputi pekerja anak, orang tua pekerja anak, kepala desa dan pihak terkait. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu proses pemilihan informan melalui jaringan sosial, di mana informan awal merekomendasikan informan berikutnya yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dengan subjek dan informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, arsip, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan isu pekerja anak, seperti data dari Badan Pusat

statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipan untuk menjaga objektivitas peneliti dalam mengamati fenomena pekerja anak. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yang memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali informasi secara mendalam. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil observasi dan wawancara.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber dan teknik, serta pemeriksaan anggota (*member check*). Teknik-teknik tersebut digunakan untuk memastikan validitas dan kredibilitas data penelitian. Teknik analisis data mengacu pada model spiral analysis yang dikembangkan oleh Creswell (2014), yang meliputi tahapan mengorganisasikan data, membaca dan membuat memo, mengklasifikasikan dan menafsirkan data ke dalam kode dan tema, menafsirkan tema, serta menyajikan data dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi di temukan bahwa: cukup banyak keberadaan anak usia SD-SMP yang bekerja sebagai pedagang asongan, mereka menjual berbagai souvenir dan jajanan, jam kerja yang tidak menentu sehingga hak anak untuk bermain, beristirahat dan belajar terabaikan. Padahal berdasarkan temuan data sekunder ditemukan bahwa pemerintah kabupaten Lombok tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah kabupaten Lombok tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang didalamnya mengatur salah satunya terkait perlindungan anak yang dimana perlindungan anak dimaksudkan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa kabupaten layak anak diarahkan pada pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Selanjutnya pada Bab VIII pasal 14 dijelaskan bahwa setiap orang tua harus 1) bertanggung jawab menjaga kesehatan fisik dan psikologis anak serta merawat anak sejak dalam kandungan. 2) Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 tahun. 3) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya desa/kelurahan harus membuat peraturan desa/kelurahan terkait pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, kemudian di desa/kelurahan ada lembaga peduli anak yang melaksanakan bimbingan konseling dan mediasi keluarga, ruang bermain ramah anak, tempat ibadah ramah anak, fasilitas umum lainnya ramah anak.

Kenyataanya pelaksanaan peraturan daerah belum maksimal di laksanakan sebagaimana hasil observasi bahwa peneliti melihat anak bekerja tanpa pengawasan langsung orang tua, sehingga hak anak untuk bermain beristirahat terabaikan. Hasil observasi ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan subjek 4 bahwa: saya bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan ikut-ikutan teman yang bekerja.

Pada level pemerintahan yang paling bawah sebenarnya sudah berusaha masuk untuk membuat kebijakan perlindungan pekerja anak sebagaimana hasil wawancara dengan subjek 1 bahwa: sebagai kepala desa kami sudah meminta ke sekolah agar anak tidak membayar sekolah, selain itu kami dari pimpinan desa memfasilitasi pelatihan menenun berbagai motif kepada ibu- ibu bekerjasama dengan instansi lain sehingga nanti ekonomi keluarga semakin bagus, dan tidak perlu menjual keluar nanti wisatawan yang datang mencari.

Pernyataan subjek 1 diperkuat oleh subjek 2 ia menyatakan bahwa untuk mengurangi anak-anak ini bekerja ke luar kami memfasilitasi ibu-ibu di dusun ini untuk ikut pelatihan menenun dengan pewarnaan alami, sehingga nanti banyak wisatawan yang datang kesini sehingga ekonomi mereka semakin membaik. Hal senada juga diungkapkan oleh subjek 3 bahwa di dusun rebuk 1 sebenarnya sudah ada disediakan fasilitas kursus bahasa asing bagi anak-anak untuk mengisi waktu luangnya saat pulang sekolah, namun tidak banyak peminatnya sehingga masih terdapat anak-anak yang pergi bekerja saat pulang sekolah. Subjek 1 juga mengatakan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang bekerja ini perlu desa asal anak-anak ini dijadikan sebagai desa souvenir sehingga anak-anak ini tidak perlu ke kute untuk berjualan, sehingga wisatawan akan datang sendiri.

### **Pembahasan**

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika diposisikan pemerintah sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal serta meminimalkan dampak negative, termasuk eksplorasi anak (Lina Karlina & Sabrina Ababil, 2023). Namun realitas di lapangan menunjukkan munculnya fenomena pekerja anak yang cukup menonjol, khususnya pedagang asongan anak di KEK Mandalika. Di sepanjang tepi Pantai Kuta ditemui anak-anak di bawah umur yang bekerja sebagai pedagang asongan souvenir dan makanan tanpa pengawasan orang tua.

Kenyataan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak, meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO terkait usia minimum bekerja dan penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak(Anggraini et al., 2020b). selanjutnya kontras juga dengan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan jaminan atas perlindungan anak. UU tersebut menegaskan bahwa anak harus dijamin dan dilindungi agar mereka dapat menikmati hak-haknya dalam hidup, berkembang, dan terhindar dari kekerasan serta diskriminasi. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peraturan ini mengatur perlindungan anak, yang dimaksudkan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 7, dijelaskan bahwa Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA), pelayanan kesehatan ramah anak, dan Desa/Kelurahan Layak Anak (Setyowati dkk. 2022).

Landasan hukum perlindungan pekerja anak sudah ada namun pada implementasinya masih kurang maksimal, fenomena pekerja anak di Mandalika bukan sekedar persoalan ekonomi, tetapi juga budaya, Pendidikan, dan struktur pariwisata lokal.(Anggraini et al., 2020b), (Syafruddin et al., 2021), (Nursaptini et al., 2024). Dalam praktik kebijakan sosial berbagai studi menunjukkan bahwa perlindungan pekerja anak idealnya mencakup bantuan sosial bagi keluarga miskin, advokasi sosial untuk mengurangi stigma dan mendorong penghentian pekerja anak, serta koordinasi multi-stakeholder antara pemerintah, sekolah, LSM dan komunitas (Yuningsih, 2017),(Fuadi, 2022).

Beberapa Kebijakan sosial telah terlaksana inisiatif pemberdayaan masayarakat, pengembangan desa wisata. Pendekatan ini secara teoretis dapat mengurangi tekanan ekonomi keluarga yang mendorong anak bekerja, namun masih minim, dan belum spesifik menyarankan pekerja anak di KEK Mandalika, serta belum berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian tentang kebijakan sosial perlindungan pekerja anak di KEK Mandalika menunjukkan bahwa percepatan pembangunan pariwisata dan investasi belum diimbangi

secara memadai oleh perlindungan sosial bagi anak. Di sepanjang KEK Mandalika masih mudah ditemukan anak-anak usia sekolah yang bekerja, sering tanpa pengawasan orang tua, sehingga hak anak atas pendidikan, terabaikan. Walaupun secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat melalui Undang-undang yang diatur oleh pemerintah pusat maupun daerah, pada prinsipnya melarang pekerja anak. Temuan di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan tajam antara bangunan regulasi dan realitas di lapangan

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran dari peneliti sebagai bentuk rekomendasi kepada pihak-pihak terkait yaitu: 1) Kepada Masyarakat Perlu terlibat aktif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak. 2) Kepada pemegang kebijakan Perlu program yang berlanjut dan konsisten untuk memberikan perlindungan keamanan untuk pekerja anak. 3) Kepada peneliti lain diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggali informasi-informasi lain yang belum didapatkan dalam penelitian ini guna menggali informasi terkait kebijakan sosial perlindungan pekerja anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, & Sri Karmila Dol. (2023). Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Pekerja Anak di Sektor Industri. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(2), 187–196. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.812>
- Andari, S., Hermawati, I., Purnama, A., & Yuni Murti Widyawati, S. (2023). Child Labor Efforts to Prevent Exploitation Child for Public Poor Hall Big Study and Development Service Welfare Social, R&D Ministry Social Republic of Indonesia in Yogyakarta, 55182 Indonesia. In *Children And Health* (Vol. 3, Issue 1).
- Anggraini, M., Nurjannah, S., & Iderasari, O. P. (2020a). Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah). *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), 123–132. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.22>
- Anggraini, M., Nurjannah, S., & Iderasari, O. P. (2020b). Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah) . *Resiprokal*, 2(1).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Farazh Rajasa, D., Hasyim, Y., & Raspita, D. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Penjual Koran di Bawah Umur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Legal Protection for Child Labor of Underage Newspaper Sellers in The Labor Law*. 5(1), 1–11.
- Fuadi, M. F. F. (2022). Implementation Of Child Protection Policy On The Exploitation Of Child Labor. *Ratio Legis Journal*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.30659/rlj.1.1.73-81>
- Hamid, A., Satiadji, A. R., & Zuraida, L. (2025). Strategi Pengembangan Sport tourism di Kek Mandalika Dalam Mewujudkan Sinergi Dengan Masyarakat Lokal Desa Kuta, Mertak, Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 1459–1473. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4030>
- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Share Social Work Journal*, 6(1).
- Hennessy, R. (2023). Exploring the Role of Social Protection Interventions in Preventing Child Labour: Reinforcing the Case for a Human Rights-Based Model of Intervention. *Journal of Human Rights Practice*, 15(1), 262–283. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac064>
- Idrus, I. I., Tamrin, S., Amandaria, R., Wahda, M. A., & Fitriana. (2025). Sustainable livelihood approach with gender-social inclusion perspective for child labor prevention and remediation in rural areas of South Sulawesi, Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 10(August), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1619550>

- Lina Karlina, & Sabrina Ababil. (2023). Analisis Hukum Kebijakan Pemerintah Nusa Tenggara Barat Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Di Lombok. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.14>
- Nursaptini, Syafruddin, & Suryanti, N. M. N. (2024). Peran Sekolah Bagi Pendidikan Pekerja Anak Di Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 8(1).
- Picauly, B. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 86. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.818>
- Setiartiti, L. (2023). Protection of Children's Rights in Tourism Destinations: Institutional and Regulatory Interventions in Lombok Tengah, NTB, Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(05), 2993–3003. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-62>
- Sukendar, A. Y. S., Raissa, A., & Michael, T. (2019). Pengurangan Pekerja Anak Perempuan Di Lingkungan Pondok Pesantren. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 120. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.679>
- Syafruddin, S., Wadi, H., Rispawati, R., Suud, S., & Suryanti, N. M. N. (2021). Child Labor Exploitation in the Tourism Industry on the Island of Lombok. *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)*, 556(Access 2020), 135–139. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.061>
- Yuningsih, Y. (2017). *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*. Pandiva Buku.
- Yusefri, Faizin, M., & Jafar, W. A. (2024). Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations. *Samarah*, 8(2), 1187–1215. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.24559>